



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmawi Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Langgar No.954 RT.013 RW.004 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Asmawi Bin Yusuf ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Asmawi Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ASMAWI BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. ;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat dengan berat bruto 1, 30 gram (berat netto 0, 884 gram ; sisa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 764 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1 (satu) buah skop plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru dengan nomor simcard 1 083839349437 simcard 2 083854566367 nomor imei 1 865992049831813 imei 2 865992049831805

Dirampas untuk negara.

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ASMAWI BIN YUSUF** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin *atau setidaknya-tidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL berada di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL berkata kepada terdakwa "*kau belike sabu ini duit 700 ribu gek kau temui mamat di pulau gadung tempat biasi kau beli*" lalu terdakwa menjawab "*iyoo*" sembari mengambil uang tersebut



terdakwa pergi menuju Pulau Gadung untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. MAMAT (DPO) dan terdakwa berkata kepada sdr. MAMAT (DPO) "*mat nak beli seji ini ado duit 700 dari deri jadi ke tigo paket yo*" lalu sdr. MAMAT (DPO) menjawab "*iyu tunggula denget*" kemudian sdr. MAMAT (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu yang di simpan di teras rumah sdr. MAMAT (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dan terdakwa langsung pergi menuju kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa datang kembali ke kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL dan terdakwa langsung berkata "*der ini sabu nyo ado di kasih mamat tigo paket*" kemudian saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL menjawab "*iyu sudah kau simpan lah di kontrakan aku yang sebelah*" kemudian terdakwa langsung membuka kontrakan yang saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL kontrak di sebelah tempat saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL tinggal untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL bersama terdakwa langsung masuk ke kontrakan tempat saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL tinggal untuk istirahat dan tidur, sekitar pukul 04.00 WIB, saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian) mengetuk pintu kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL dan masuk ke dalam kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL lalu melakukan pengeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos melanjutkan pengeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL, dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL dan terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1630/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024, barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASMAWI BIN YUSUF** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin *atau setidaknya-tidaknya* disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



S.Sos (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos melaporkan informasi tersebut kepada kanit 2 satres narkoba polres banyuasin dan saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos langsung diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos berangkat menuju sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos tiba di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan di kontrakan tersebut saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos belum melihat ada kegiatan, kemudian saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos menunggu dan memantau kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos melihat di kontrakan tersebut ada kegiatan yang mencurigakan yang mana ada seseorang datang menggunakan sepeda motor datang ke kontrakan tersebut kemudian tidak lama orang tersebut langsung pergi, melihat kegiatan tersebut saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos langsung melakukan penggerebekan di kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL dan terdakwa kemudian saksi AZWIN AL AMIN, S.H., BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos langsung melakukan pengeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian saksi AZWIN AL AMIN, S.H.,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



BIN ZULKARNAIN, saksi MARHADIANSYAH BIN SOLIHIN, dan saksi ARI OCTARIO SAPUTRA, S.Sos melanjutkan pengeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL, dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut saksi DERI RAHMAWAN BIN ISMAIL dan terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1630/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024, barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwin Al Amin, S.H., Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri karena pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
 - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang duduk di kantor Satres Narkoba Polres Banyuasin, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering terjadi tranSaksi narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 2 Satres Narkoba Polres Banyuasin dan Saksi bersama rekan Saksi langsung diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan di kontrakan tersebut Saksi bersama rekan Saksi belum melihat ada kegiatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mununggu dan memantau kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat di kontrakan tersebut ada kegiatan yang mencurigakan yang mana ada seseorang datang menggunakan sepeda motor datang ke kontrakan tersebut kemudian tidak lama orang tersebut langsung pergi, melihat kegiatan tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan di kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Deri kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan di kontrakan tersebut tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencurigai kontrakan yang tepat berada di samping kontrakan milik Saksi Deri, dan ternyata kontrakan yang tepat di samping kontrakan di tempati oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Deri tersebut ternyata milik Saksi Deri juga, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Deri beserta barang bukti di bawa ke polres banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan milik Saksi Deri tepatnya di atas meja dapur.
- Bahwa pada saat kejadian di dalam kontrakan ada Terdakwa dan Saksi Deri.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Deri sendiri.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kontrakan milik Saksi Deri di atas meja dapur adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Deri beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Deri membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Deri jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang, Saksi Deri akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Deri menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi Deri, kemudian Saksi Deri mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Deri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Saksi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual karena sudah tertangkap terlebih dahulu sebelum dijual oleh Terdakwa dan Saksi Deri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deri bukan merupakan target operasi hanya informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ari Octario Saputra, S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deri karena pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang duduk di kantor Satres Narkoba Polres Banyuasin, kemudian mendapatkan informasi bahwa ada di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 2 Satres Narkoba Polres Banyuasin dan Saksi bersama rekan Saksi langsung diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan di kontrakan tersebut Saksi bersama rekan Saksi belum melihat ada kegiatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menunggu dan memantau kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat di kontrakan tersebut ada kegiatan yang mencurigakan yang mana ada seseorang datang menggunakan sepeda motor datang ke kontrakan tersebut kemudian tidak lama orang tersebut langsung pergi, melihat kegiatan tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan di kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Deri kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan di kontrakan tersebut tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mencurigai kontrakan yang tepat berada di samping kontrakan milik Terdakwa, dan ternyata kontrakan yang tepat di samping kontrakan di tempati oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata milik Terdakwa juga, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Deri beserta barang bukti di bawa ke polres banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan milik Saksi Deri tepatnya di atas meja dapur.
- Bahwa pada saat kejadian di dalam kontrakan ada Terdakwa dan Saksi Deri.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Deri sendiri.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kontrakan milik Saksi Deri di atas meja dapur adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Deri beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Deri membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi Deri jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang, Saksi Deri akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Deri menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi Deri, kemudian Saksi Deri mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Deri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Saksi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual karena sudah tertangkap terlebih dahulu sebelum dijual oleh Terdakwa dan Saksi Deri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deri bukan merupakan target operasi hanya informasi dari masyarakat;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Deri Rahmawan Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan Saksi tepatnya di atas meja dapur.
- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa dan Saksi berada di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "kau belike sabu ini duit 700 ribu gek kau temui Mamat di pulau gadung tempat biasa kau beli" lalu Terdakwa menjawab "iyo" sembari mengambil uang tersebut Terdakwa pergi menuju Pulau Gadung untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. Mamat (DPO) dan Terdakwa berkata kepada sdr. Mamat (DPO) "mat nak beli seji ini ado duit 700 dari deri jadi ke tigo paket yo" lalu sdr. Mamat (DPO) menjawab "iyo tunggula denget" kemudian sdr. Mamat (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu yang di simpan di teras rumah sdr. Mamat (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali ke kontrakan Saksi dan Terdakwa langsung berkata "der ini sabu nyo ado di kasih Mamat tigo paket" kemudian Saksi menjawab "iyo sudah kau simpan lah di kontrakan aku yang sebelah " kemudian Terdakwa langsung membuka kontrakan yang Saksi kontrak di sebelah tempat Saksi tinggal untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke kontrakan tempat Saksi tinggal untuk istirahat dan tidur, sekitar pukul 04.00 WIB, anggota Polisi mengetuk pintu kontrakan Saksi dan masuk ke dalam kontrakan Saksi lalu melakukan pengeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan Saksi yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik Saksi, dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian di dalam kontrakan ada Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengenal sdr Mamat adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang.
- Bahwa yang membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang adalah Terdakwa.
- Bahwa uang untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkotika jenis yaitu membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang maka Saksi akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi, kemudian Saksi mengambil narkotika tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual karena sudah tertangkap terlebih dahulu sebelum dijual oleh Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa Saksi baru mau mencoba berjualan narkotika karena membutuhkan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah memakai narkotika dari saksi.
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deri telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deri ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan milik Saksi Deri tepatnya di atas meja dapur.
- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa dan Saksi Deri berada di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi Deri berkata kepada Terdakwa "kau belike sabu ini duit 700 ribu gek kau temui Mamat di pulau gadung tempat biasi kau beli" lalu Terdakwa menjawab "iyo" sembari mengambil uang tersebut Terdakwa pergi menuju Pulau Gadung untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. Mamat (DPO) dan Terdakwa berkata kepada sdr. Mamat (DPO) "mat nak beli seji ini ado duit 700 dari deri jadi ke tigo paket yo" lalu sdr. Mamat (DPO) menjawab "iyo tunggula denget" kemudian sdr. Mamat (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu yang di simpan di teras rumah sdr. Mamat (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi Deri, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali ke kontrakan Saksi Deri dan Terdakwa langsung berkata "der ini sabu nyo ado di kasih Mamat tigo paket" kemudian Saksi Deri menjawab "iyo sudah kau simpan lah di kontrakan aku yang sebelah " kemudian Terdakwa langsung membuka kontrakan yang Saksi Deri kontrak di sebelah tempat Saksi Deri tinggal untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Deri bersama Terdakwa langsung masuk ke kontrakan tempat Saksi Deri tinggal untuk istirahat dan tidur, sekitar pukul 04.00 WIB, datang anggota Polisi mengetuk pintu kontrakan Saksi Deri dan masuk ke dalam kontrakan Saksi Deri lalu melakukan penggeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan Saksi Deri yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik Saksi Deri, dan ketika melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Saksi Deri dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian di dalam kontrakan ada Terdakwa dan saksi Saksi Deri.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Deri.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Deri beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Deri membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang.
- Bahwa yang membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwalah yang mengenalkan sdr. Mamat dengan Saksi Deri.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Mamat karena Terdakwa pernah membeli narkotika dari sdr. Mamat.
- Bahwa uang untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi Deri yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk Terdakwa jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkotika jenis yaitu membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang Saksi Deri akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Deri menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi Deri, kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Deri mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual karena sudah tertangkap terlebih dahulu sebelum dijual oleh Terdakwa dan Saksi Deri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang bukti yang ada pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut menjual narkoba.
- Bahwa Terdakwa diupah hanya menggunakan narkoba tersebut oleh Saksi Deri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1630/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024, barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat dengan berat bruto 1, 30 gram (berat netto 0, 884 gram ; *siswa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 764 gram*);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru dengan nomor simcard 1 083839349437 simcard 2 083854566367 nomor imei 1 865992049831813 imei 2 865992049831805;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deri telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Banyuasin karena ada ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dimana 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan milik Saksi Deri tepatnya di atas meja dapur;

- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa dan Saksi Deri berada di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi Deri berkata kepada Terdakwa "kau belike sabu ini duit 700 ribu gek kau temui Mamat di pulau gadung tempat biasa kau beli" lalu Terdakwa menjawab "iyo" sembari mengambil uang tersebut Terdakwa pergi menuju Pulau Gadung untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. Mamat (DPO) dan Terdakwa berkata kepada sdr. Mamat (DPO) "mat nak beli seji ini ado duit 700 dari deri jadi ke tigo paket yo" lalu sdr. Mamat (DPO) menjawab "iyo tunggula denget" kemudian sdr. Mamat (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan memberikan narkotika jenis sabu yang di simpan di teras rumah sdr. Mamat (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi Deri, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali ke kontrakan Saksi Deri dan Terdakwa langsung berkata "der ini sabu nyo ado di kasih Mamat tigo paket" kemudian Saksi Deri menjawab "iyo sudah kau simpan lah di kontrakan aku yang sebelah " kemudian Terdakwa langsung membuka kontrakan yang Saksi Deri kontrak di sebelah tempat Saksi Deri tinggal untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Deri bersama Terdakwa langsung masuk ke kontrakan tempat Saksi Deri tinggal untuk istirahat dan tidur, sekitar pukul 04.00 WIB, datang anggota Polisi mengetuk pintu kontrakan Saksi Deri dan masuk ke dalam kontrakan Saksi Deri lalu melakukan pengeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan Saksi Deri yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik Saksi Deri, dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Saksi Deri dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Deri beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deri membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang;
- Bahwa yang membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang adalah Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi Deri yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkoba jenis yaitu membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang Saksi Deri akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Deri menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi Deri, kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Deri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa diupah hanya menggunakan narkoba tersebut oleh Saksi Deri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1630/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024, barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Asmawi Bin Yusuf dimana Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dan “Narkotika Golongan I” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deri telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin karena ada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dimana 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kontrakan milik Saksi Deri tepatnya di atas meja dapur, awal mulanya saat Terdakwa dan Saksi Deri berada di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sri Gading Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu Saksi Deri berkata kepada Terdakwa "kau belike sabu ini duit 700 ribu gek kau temui Mamat di pulau gadung tempat biasa kau beli" lalu Terdakwa menjawab "iyo" sembari mengambil uang tersebut Terdakwa pergi menuju Pulau Gadung untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. Mamat (DPO) dan Terdakwa berkata kepada sdr. Mamat (DPO) "mat nak beli seji ini ado duit 700 dari deri jadi ke tigo paket yo" lalu sdr. Mamat (DPO) menjawab "iyo tunggula denget" kemudian sdr. Mamat (DPO) langsung mengambil uang tersebut dan memberikan narkotika jenis sabu yang di simpan di teras rumah sdr. Mamat (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi Deri, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali ke kontrakan Saksi Deri dan Terdakwa langsung berkata "der ini sabu nyo ado di kasih Mamat tigo paket" kemudian Saksi Deri menjawab "iyo sudah kau simpan lah di kontrakan aku yang sebelah " kemudian Terdakwa langsung membuka kontrakan yang Saksi Deri kontrak di sebelah tempat Saksi Deri tinggal untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Deri bersama Terdakwa langsung masuk ke kontrakan tempat Saksi Deri tinggal untuk istirahat dan tidur, sekitar pukul 04.00 WIB, datang anggota Polisi mengetuk pintu kontrakan Saksi Deri dan masuk ke dalam kontrakan Saksi Deri lalu melakukan pengeledahan, akan tetapi tidak menemukan apapun, kemudian anggota Polisi melanjutkan pengeledahan di kontrakan yang tepat berada di sebelah kontrakan Saksi Deri yang mana kontrakan tersebut juga merupakan milik Saksi Deri, dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam berada di atas meja dapur, atas kejadian tersebut Saksi Deri dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi Deri beli dari sdr. Mamat (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Saksi Deri membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Terdakwa membeli kepada sdr. Mamat (DPO) di Pulau Gadung KM. 7 Kota Palembang, yang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk Terdakwa jual kembali dengan harga bervariasi dari harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan peran Terdakwa terkait 3 (tiga) paket narkoba jenis yaitu membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila ada pembeli yang datang Saksi Deri akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dimana Saksi Deri menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Saksi Deri, kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Deri mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, yang Terdakwa diupah hanya menggunakan narkoba tersebut oleh Saksi Deri serta Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1630/NNF/2024, tanggal 03 Juli 2024, barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,884 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Deri Rahmawan Bin Ismail melakukan perantara menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama saling bersekongkol, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkoba Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum melakukan perantara jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah pula terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berat dengan berat bruto 1, 30 gram (berat netto 0, 884 gram ; sisa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 764 gram);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru dengan nomor simcard 1 083839349437 simcard 2 083854566367 nomor imei 1 865992049831813 imei 2 865992049831805;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Deri Rahmawan Bin Ismail, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Deri Rahmawan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asmawi Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat dengan berat bruto 1, 30 gram (berat netto 0, 884 gram ; sisa pemeriksaan Laboratorium forensik 0, 764 gram);
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru dengan nomor simcard 1 083839349437 simcard 2 083854566367 nomor imei 1 865992049831813 imei 2 865992049831805;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Pkb atas nama Deri Rahmawan Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Charles Barita Hamonangan Sihombing, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)